

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI PADA BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA)

Harvest Magabetua Sinaga^{1*}, Heriamariaty², Fransisco³, Kiki Kristanto⁴, Rico Septian Noor⁵, Syamhudian Noor⁶

^{1*} Harvest Magabetua Sinaga; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, harvestsinaga@gmail.com

² Heriamariaty; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, heriamariaty@law.upr.ac.id

³ Fransisco; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, fransisco@law.upr.ac.id

⁴ Kiki Kristanto; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, kikikristanto@law.upr.ac.id

⁵ Rico Septian Noor; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, rico_septian@law.upr.ac.id

⁶ Syamhudian Noor; Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Kampus UPR, Tunjung Nyaho, Indonesia, syamhudian@law.upr.ac.id

* Penulis Korespondensi email: harvestsinaga@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 11 Maret 2026

Direvisi: 28 Maret 2026

Diterima: 29 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Bawaslu; Authority; Handling; Election Crimes.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1880>

Abstract

The enforcement of criminal law in general elections is an important element in ensuring elections that are honest, fair, and have integrity. The Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a strategic role in handling alleged election crimes through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). However, in practice, the handling of election criminal offenses still faces various challenges that affect the effectiveness of law enforcement. This study aims to analyze the obstacles faced by the Election Supervisory Body of Palangka Raya City in handling election criminal offenses during the 2024 General Election. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with relevant parties and documentation studies of laws and regulations and official documents related to election crime cases. The results indicate that several obstacles were encountered, including limited human resources, coordination issues among institutions

within Sentra Gakkumdu, differences in legal interpretation among law enforcement agencies, and budget limitations. These conditions indicate that the handling of election criminal offenses has not yet been implemented optimally.



Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Sehingga hukum ditempatkan pada sebagai panglima tertinggi dalam bernegara, dimana semua masyarakat wajib berperilaku pada batas-batas yang diizinkan menurut hukum. Selanjutnya dalam UUD Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi memaknai bahwa keterlibatan rakyat adalah unsur terpenting dalam membentuk pemerintahan yang diwujudkan melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam suatu negara. Pelaksanaan pemilihan umum adalah penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi suatu rezim, sebagai pengakuan dan dukungan atas sahnya suatu kekuasaan. Pelaksanaan pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Namun dalam praktiknya, pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai tindak pidana, seperti kecurangan, intimidasi, dan pelanggaran lainnya yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Dalam konteks ini, diperlukan

¹ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *Konstitusi Jurnal* 2, No. 1 (2009): 8-36.

pemeriksaan oleh Badan Hukum untuk memastikan pemilihan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu memantau pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan dan menangani penyimpangan administrasi, dan tindak pidana Pemilu, serta memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan pemilu. Seiring perkembangan regulasi, kedudukan dan kewenangan Bawaslu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017). Undang-undang ini mempertegas peran Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis (Pasal 93).

Kewenangan Bawaslu dalam penindakan pelanggaran diatur spesifik dalam Pasal 97 yang meliputi wewenang untuk: "menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; serta memanggil pihak yang diduga sebagai Pelanggar dan/atau saksi untuk dimintai keterangan".

Terhadap penanganan tindak pidana Pemilu, Pasal 454 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas unsur: "Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia." Pengaturan ini diperkuat oleh Pasal 454 ayat (2) yang menegaskan bahwa: "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota".

Menurut data dari Bawaslu pada pemilu tahun 2019, terdapat lebih dari 1.000 laporan pelanggaran yang diterima, yang mencakup berbagai bentuk tindak pidana pemilu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran yang terjadi.² Salah satu tantangan besar yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya dan wewenang yang dimiliki. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 101 tentang Pemilihan umum, menyebutkan: "Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga permanen di tingkat daerah yang berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu di wilayahnya."

² Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), "Laporan Tahunan Bawaslu 2019," <https://ppid.bawaslu.go.id/informasi-publik> (diakses 25 Oktober 2024).

Kewenangan tersebut meliputi menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, maupun tindak pidana pemilu sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 487 menyebutkan: “Bawaslu Kota wajib segera melakukan kajian atas setiap laporan atau temuan pelanggaran dan memutuskan hasilnya dalam rapat pleno.” Jika ditetapkan sebagai dugaan tindak pidana pemilu, maka laporan wajib diteruskan kepada Sentra Gakkumdu paling lama 24 jam sejak penetapan pleno. Selanjutnya, kepolisian dan kejaksaan melalui forum Gakkumdu menentukan kelanjutan proses hukum.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang membuat laporan tindak pidana pemilu kepada kepolisian. Namun dalam praktiknya kewenangan Bawaslu dinilai memiliki keterbatasan kewenangan. Kewenangan Bawaslu terbatas pada penemuan, kajian, dan penerusan laporan, sedangkan penindakan sepenuhnya bergantung pada kepolisian dan kejaksaan. Kondisi ini menggambarkan adanya permasalahan dalam implementasi proses penanganan tindak pidana pemilu, terutama jika terdapat ketidakcocokan antara kajian Bawaslu dengan kesimpulan pihak kepolisian dan kejaksaan. Kasus tersebut telah terjadi pada dinamika Pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), seluruh temuan dan pelaporan terhadap Bawaslu Kalteng berjumlah 7 (tujuh) peristiwa dengan hasil kajian atau sidang pleno yang ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, tidak ditindaklanjuti pada tahap penyidikan karena dalam forum Sentra Gakkumdu pada pihak Polda Kalteng dan Kejaksaan Tinggi Kalteng tidak memberikan kesimpulan yang sama sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu.³

Salah satu kasus yang menarik yang terjadi di pemilu Kota Palangka Raya adalah temuan praktik double voting atau penggunaan hak pilih ganda yang dilakukan oleh dua orang. Bawaslu Palangka Raya berhasil mengidentifikasi kasus ini dan meneruskannya ke mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, yang kemudian diproses lebih lanjut melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum.⁴

Hal tersebut sejalan dengan Penelitian Achmad Hidayat M., dkk mengenai efektivitas penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar menunjukkan bahwa penanganan kasus pemilu masih tergolong kurang efektif. Dari 23

³ *Ibid.*

⁴ Antara Kalteng, “Sentra Gakkumdu Palangka Raya Tangani Dugaan Tindak Pidana Pemilu,” Palangka Raya, 21 April 2019, <https://kalteng.antaranews.com/berita/683388/sentra-gakkumdu-palangka-raya-tangani-dugaan-tindak-pidana-pemilu> (diakses 29 September 2025).

laporan yang diterima, hanya 1 kasus yang berlanjut hingga putusan pengadilan, sementara sebagian besar terhenti pada tahap pembahasan karena minimnya bukti dan perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum. Faktor penyebab utamanya meliputi kelemahan regulasi dalam UU No. 7 Tahun 2017, keterbatasan kewenangan Gakkumdu, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu masih menghadapi banyak kendala, sehingga membutuhkan evaluasi dan penguatan kelembagaan.⁵

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis kewenangan Bawaslu Kota Palangka Raya dalam penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024, dengan menitikberatkan pada hubungan kewenangan Bawaslu dengan mekanisme koordinasi Sentra Gakkumdu di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi juga menelaah kesenjangan antara kewenangan hukum (*das sollen*) dan praktik penanganan tindak pidana pemilu (*das sein*) di Kota Palangka Raya.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi empiris, karena mengangkat fenomena aktual Pemilu 2024, termasuk kasus-kasus konkret seperti praktik penggunaan hak pilih ganda (*double voting*) serta dinamika perbedaan pandangan antar unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu. Fenomena tersebut belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, khususnya pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan tindak pidana pemilu, khususnya di Bawaslu Kota Palangka Raya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu, serta regulasi terkait lainnya.

⁵ Achmad Hidayat M., Hambali Thalib, dan Muhammad Fachri, "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar," *Indonesian Journal of Legislation and Legal Drafting* (2024): 30.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bawaslu, Polresta, Kejari, dan KPU Palangka Raya, serta observasi lapangan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai literatur dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan dalam penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Bawaslu Sentra Gakkumdu Tidak Memiliki *Bargaining Position* Yang Kuat

Kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) secara normatif menempati posisi yang penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima laporan, melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran, serta menelusuri dugaan tindak pidana pemilu.⁶ Namun, dalam praktik penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, kedudukan tersebut belum menunjukkan posisi tawar yang kuat dalam menentukan kelanjutan perkara.

Secara empiris, Bawaslu Kota Palangka Raya berpotensi tidak dapat dipertahankan hasil kajian internalnya dalam forum Sentra Gakkumdu. Temuan atau laporan yang menurut Bawaslu telah memenuhi syarat formil dan materiil masih dapat berhenti pada tahap pembahasan karena tidak tercapai kesepakatan dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil kajian Bawaslu belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi dasar final dalam menentukan tindak lanjut penanganan perkara.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Yansen selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa meskipun Bawaslu telah menyatakan terpenuhinya unsur formil dan materiil suatu perkara, kelanjutan penanganannya tetap sangat bergantung pada persetujuan unsur Kepolisian dan Kejaksaan.⁷ Yansen juga menegaskan bahwa posisi Bawaslu sebagai koordinator dalam Sentra Gakkumdu lebih bersifat organisatoris, sedangkan pengambilan

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95 huruf g.

⁷ Hasil wawancara dengan salah satu pejabat pada Bawaslu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

keputusan tetap dilakukan secara bersama melalui pleno.⁸ Dengan demikian, posisi koordinatif yang dimiliki Bawaslu tidak serta-merta diikuti oleh kewenangan substantif yang menentukan arah penyelesaian perkara.

Kondisi yang sama juga disampaikan oleh Aipda Rahemi dari unsur Kepolisian yang menyebutkan bahwa Bawaslu memang menjadi ujung tombak dalam penanganan awal pelanggaran, tetapi prosesnya kerap terhenti akibat perbedaan pandangan dengan unsur Sentra Gakkumdu yang lainnya.⁹ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik forum Sentra Gakkumdu, dominasi kewenangan dalam proses lanjutan perkara justru lebih banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum lain, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Akibatnya, rekomendasi dan hasil kajian awal Bawaslu tidak selalu dapat dipertahankan hingga proses hukum berikutnya.

Lemahnya bargaining position Bawaslu juga terlihat dalam penentuan pasal yang dikenakan terhadap pelaku. Dalam salah satu perkara, Yansen menjelaskan bahwa meskipun hasil penyidikan internal menunjukkan tidak terdapat unsur pemalsuan dokumen, Kejaksaan tetap menghendaki agar unsur tersebut dimasukkan dalam tuntutan, dan pada akhirnya Bawaslu mengikuti pertimbangan tersebut karena pembuktian di persidangan berada pada ranah penuntut umum.¹⁰ Fakta ini memperlihatkan bahwa penentuan konstruksi hukum dalam perkara tindak pidana pemilu lebih banyak mengikuti pertimbangan lembaga lain daripada hasil analisis awal Bawaslu.

Secara normatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain kelembagaan Sentra Gakkumdu dan praktik pelaksanaannya. Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu.¹¹ Selanjutnya, Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.¹² Bahkan, Pasal 476 ayat (2) dan Pasal 481 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa forum

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasil wawancara dengan salah satu unsur aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu pejabat pada Bawaslu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 486 ayat (1).

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 38.

Harvest Magabetua Sinaga, *et al.* : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Palangka Raya)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

tersebut melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.¹³ Artinya, secara struktural Sentra Gakkumdu berada dalam lingkup kerja Bawaslu, tetapi secara praktis posisi tersebut tidak berbanding lurus dengan kekuatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam perspektif teori kewenangan, keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang dengan implementasinya di lapangan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah tertentu. Dalam konteks ini, kewenangan Bawaslu seharusnya dapat dijalankan secara efektif sesuai mandat undang-undang. Akan tetapi, dalam forum Sentra Gakkumdu, kewenangan tersebut menjadi terbatas karena harus tunduk pada mekanisme persetujuan kolektif dengan lembaga lain, sehingga fungsi Bawaslu lebih tampak sebagai perantara administratif daripada penentu arah penegakan hukum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Bawaslu memiliki posisi yang setara dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, pada kenyataannya kedudukan tersebut tidak sepenuhnya seimbang. Bawaslu tidak menjadi penentu akhir dalam penanganan pelanggaran pemilu, meskipun secara administratif menjadi institusi yang menaungi pembentukan Sentra Gakkumdu.¹⁴ Dengan demikian, kewenangan Bawaslu dalam mengklasifikasikan pelanggaran dan menyusun kajian internal tidak secara otomatis menjadi dasar final apabila tidak disepakati oleh aparat penegak hukum lainnya.

Dari sudut pandang *good governance*, lemahnya posisi tawar Bawaslu mencerminkan belum optimalnya prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pemilu. Ketergantungan yang tinggi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan berpotensi mengurangi independensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan persepsi publik bahwa Bawaslu tidak memiliki kekuatan riil dalam mengawal penyelesaian tindak pidana pemilu, padahal lembaga ini merupakan pintu awal dalam proses penanganan pelanggaran.

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 476 ayat (2) dan Pasal 481 ayat (1) serta ayat (2).

¹⁴ Sudi Prayinto, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019," *Jurnal KPU* (2019): 15-16; lihat juga Seac, *Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu* (2016).

Harvest Magabetua Sinaga, *et al.* : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Palangka Raya)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Rahemi juga mengakui bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu belum berjalan efektif, terutama karena Bawaslu masih bergantung pada penetapan pasal yang akan dikenakan baik pada tahap pembahasan forum maupun penyidikan.¹⁵ Hal yang senada disampaikan oleh Yansen yang menyebutkan bahwa fungsi Bawaslu pada akhirnya lebih banyak sebagai penerima dan penerus laporan, sedangkan proses pembuktian hukum lebih lanjut diserahkan kembali kepada Kepolisian dan Kejaksaan.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi Bawaslu Kota Palangka Raya dalam penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024 adalah lemahnya bargaining position dalam forum Sentra Gakkumdu. Meskipun secara normatif memiliki dasar kewenangan yang kuat, dalam praktiknya Bawaslu belum mampu menempatkan hasil kajian dan temuannya sebagai landasan yang menentukan dalam proses penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan posisi kelembagaan Bawaslu melalui penegasan regulasi, perbaikan mekanisme pengambilan keputusan dalam Sentra Gakkumdu, serta penataan ulang hubungan kewenangan antar unsur agar penanganan tindak pidana pemilu dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

2. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024 di Kota Palangka Raya adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menangani tindak pidana pemilu. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel yang tersedia, tetapi juga menyangkut kualitas kemampuan aparaturnya dalam memahami karakteristik tindak pidana pemilu yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Pasal 95 huruf a undang-undang tersebut menyatakan bahwa Bawaslu berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya Pasal 95 huruf d menyebutkan bahwa Bawaslu

¹⁵ Hasil wawancara dengan salah satu unsur aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

¹⁶ Hasil wawancara dengan salah satu pejabat pada Bawaslu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Pasal 95 huruf g menegaskan bahwa Bawaslu berwenang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu serta memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak terkait dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pemilu.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Bawaslu memiliki peran yang signifikan dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut memerlukan dukungan kapasitas profesional aparatur, khususnya dalam bidang hukum pidana pemilu. Tanpa kompetensi yang memadai, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berpotensi tidak dapat dijalankan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pimpinan lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, secara kelembagaan Bawaslu telah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas aparatur pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, termasuk dalam konteks tindak pidana pemilu.

Namun demikian, upaya peningkatan kapasitas tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi keterbatasan kompetensi yang ada. Narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa meskipun sebagian aparatur yang terlibat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) telah mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, tidak seluruh aparat yang terlibat memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pengalaman yang memadai dalam penanganan perkara pidana pemilu.

Dalam praktiknya, latar belakang pendidikan hukum menjadi faktor penting dalam memperkuat kemampuan argumentasi hukum dalam forum koordinasi penegakan hukum pemilu. Keterbatasan latar belakang akademik di bidang hukum pada sebagian aparatur pengawas dapat memengaruhi tingkat kepercayaan diri dalam menyampaikan analisis hukum, khususnya ketika berhadapan dengan unsur aparat penegak hukum lainnya yang memiliki pengalaman lebih luas dalam proses peradilan.¹⁷

Selain itu, keterbatasan kompetensi juga dipengaruhi oleh dinamika organisasi di lingkungan aparat penegak hukum yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu. Dalam beberapa kasus, rotasi jabatan yang cukup sering menyebabkan personel yang sebelumnya telah

¹⁷ *Ibid.*

memiliki pengalaman dalam penanganan tindak pidana pemilu dipindahkan ke unit lain, sehingga kontinuitas keahlian dalam penanganan perkara menjadi terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum pemilu memerlukan strategi yang berkelanjutan.

Apabila dianalisis melalui perspektif teori kewenangan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang harus didukung oleh kapasitas profesional aparaturnya. Tanpa dukungan kompetensi yang memadai, kewenangan tersebut berpotensi hanya bersifat formal dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik.

Sejalan dengan itu, Jan Michiel Otto menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum diterapkan secara konsisten dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan kewenangan hukum yang dimilikinya.¹⁸ Oleh karena itu, keterbatasan kompetensi aparaturnya dapat memengaruhi kualitas penanganan perkara serta berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dalam proses penegakan hukum pemilu.

Dari perspektif *good governance*, R.A.W. Rhodes menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan hubungan antar aktor publik yang dijalankan secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Peters dan Pierre juga menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan kewenangan publik sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparaturnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan tindak pidana pemilu di tingkat daerah. Meskipun berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas telah dilakukan, kebutuhan terhadap aparaturnya yang memiliki latar belakang pendidikan hukum serta keahlian khusus dalam tindak pidana pemilu masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan hukum, pelatihan berkelanjutan, serta pengelolaan personel yang lebih stabil menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pemilu.

¹⁸ Jan M. Otto, "Legal Certainty in the Indonesian Legal System," *Journal of Indonesian Law* 25, No. 3 (2010).
Harvest Magabetua Sinaga, *et al.* : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Palangka Raya)
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

3. Ego Sektoral Antar Lembaga dalam Forum Sentra Gakkumdu

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024 di Kota Palangka Raya adalah munculnya kecenderungan ego sektoral di antara lembaga yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Ego sektoral tersebut tercermin dari perbedaan perspektif kelembagaan, kepentingan institusional, serta mekanisme kerja masing-masing lembaga dalam proses penanganan perkara pidana pemilu.

Secara normatif, Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana pemilu. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 481 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, secara konseptual Sentra Gakkumdu dirancang sebagai forum kolaboratif yang menekankan sinergi dan kesetaraan antar lembaga dalam proses penegakan hukum pemilu.

Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme koordinasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat pada Bawaslu Kota Palangka Raya, perbedaan fungsi dan kewenangan antar lembaga kerap memunculkan dinamika institusional dalam forum Sentra Gakkumdu. Ia menjelaskan bahwa perbedaan kewenangan tersebut tidak jarang memunculkan perbedaan cara pandang dalam menentukan arah penanganan perkara, meskipun koordinasi secara rutin tetap dilakukan untuk menyamakan persepsi antar lembaga.¹⁹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ego sektoral dalam forum Gakkumdu bukan semata-mata disebabkan oleh konflik personal, melainkan lebih berkaitan dengan perbedaan mandat kelembagaan yang dimiliki masing-masing institusi.

Perbedaan persepsi juga sering muncul dalam proses pembahasan berkas perkara dan penentuan kecukupan alat bukti. Berdasarkan keterangan dari salah satu unsur aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu, perbedaan pandangan antara penyidik dan penuntut umum kerap terjadi pada tahap evaluasi berkas perkara, khususnya pada

¹⁹ Hasil wawancara dengan salah satu pejabat pada Bawaslu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

mekanisme pengembalian berkas untuk perbaikan (P-19) maupun penetapan kelengkapan berkas (P-21).²⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika koordinasi antar lembaga tidak hanya terjadi pada tahap awal penanganan perkara, tetapi juga berlanjut hingga proses penyidikan dan penuntutan.

Selain itu, keterbatasan waktu penanganan perkara dan kesulitan menghadirkan saksi juga sering menjadi faktor yang memperkuat perbedaan pandangan antar lembaga. Salah satu narasumber dari unsur penegak hukum menjelaskan bahwa dalam beberapa situasi, tekanan waktu dalam penyelesaian perkara dapat memicu perbedaan penilaian terkait kelengkapan bukti dan konstruksi perkara.²¹ Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut adanya kompromi antar unsur Sentra Gakkumdu agar proses penanganan perkara tetap dapat berjalan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus tertentu, perbedaan pandangan antar lembaga dapat berkembang menjadi perdebatan yang cukup tajam dalam forum pembahasan perkara. Berdasarkan keterangan dari salah satu pimpinan lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, pernah terjadi dinamika diskusi yang cukup intens antara unsur penegak hukum terkait penentuan konstruksi pasal yang akan digunakan dalam suatu perkara.²² Situasi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan perspektif antar lembaga tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan otoritas kelembagaan dalam menentukan strategi pembuktian di persidangan.

Fenomena ego sektoral tersebut dapat dianalisis melalui perspektif teori kewenangan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan atribusi yang diberikan kepada lembaga negara harus dijalankan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam konteks Sentra Gakkumdu, masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda, yaitu Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan awal pelanggaran pemilu, Kepolisian dalam proses penyidikan, serta Kejaksaan dalam proses penuntutan. Perbedaan mandat tersebut berpotensi menimbulkan tarik-menarik kewenangan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang efektif.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Jan Michiel Otto yang menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat konsistensi penerapan hukum serta

²⁰ Hasil wawancara dengan salah satu unsur aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

²¹ Ibid

²² Hasil wawancara dengan salah satu unsur aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

Harvest Magabetua Sinaga, *et al.* : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024

(Studi pada Bawaslu Kota Palangka Raya)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum.²³ Dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu, perbedaan penafsiran hukum dan konflik institusional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dikelola melalui mekanisme koordinasi yang jelas.

Dari perspektif good governance, R.A.W. Rhodes menekankan pentingnya hubungan antar aktor publik yang bersifat terbuka, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴ Apabila salah satu lembaga memiliki dominasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, maka prinsip tata kelola kolaboratif menjadi sulit untuk diwujudkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas forum Sentra Gakkumdu sangat bergantung pada kemampuan masing-masing lembaga untuk membangun komunikasi yang setara dan saling menghormati kewenangan institusional satu sama lain.

Dengan demikian, ego sektoral yang masih muncul dalam forum Sentra Gakkumdu Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum pemilu belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun koordinasi rutin telah dilakukan, perbedaan kepentingan kelembagaan dan sudut pandang hukum masih menjadi hambatan dalam mewujudkan proses penanganan perkara yang cepat, objektif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi, penegasan peran masing-masing lembaga, serta pembangunan budaya kerja kolaboratif menjadi langkah penting untuk meminimalisasi ego sektoral dalam penanganan tindak pidana pemilu di masa mendatang.

4. Perbedaan Penafsiran Hukum dalam Penentuan Pasal Tindak Pidana Pemilu

Perbedaan penafsiran hukum dalam penentuan pasal tindak pidana pemilu merupakan salah satu hambatan yang sering muncul dalam proses penanganan perkara melalui forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dalam mekanisme tersebut, setiap laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu yang telah dikaji oleh Bawaslu selanjutnya dibahas bersama unsur Kepolisian dan Kejaksaan untuk menentukan konstruksi hukum serta pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku. Namun dalam praktiknya, proses tersebut tidak jarang memunculkan perbedaan pandangan antar lembaga dalam menilai unsur-unsur tindak pidana pemilu.

²³ Jan M. Otto, "Legal Certainty in the Indonesian Legal System," *Journal of Indonesian Law* 25, No. 3 (2010).

²⁴ R. A. W. Rhodes, "The New Governance: Governing without Government," *Political Studies* 44, No. 4 (1996): 652-667.

Harvest Magabetua Sinaga, *et al.* : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024

(Studi pada Bawaslu Kota Palangka Raya)

PERAHU (*Penerangan Hukum*)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu pada tahap awal melakukan pembahasan internal terhadap laporan atau temuan yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu. Dalam proses tersebut, Bawaslu menetapkan pasal yang akan dikenakan dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu peristiwa hukum. Pendekatan ini dimaksudkan agar konstruksi perkara yang diajukan dalam forum Sentra Gakkumdu dapat dipahami secara jelas serta memiliki dasar pembuktian yang memadai.

Namun demikian, sudut pandang tersebut tidak selalu sejalan dengan perspektif aparat penegak hukum lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu unsur aparat penegak hukum yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu, dalam tahap penyidikan sering kali diprioritaskan penerapan pasal yang secara pembuktian dianggap lebih sederhana dan memiliki peluang pembuktian yang lebih kuat di pengadilan.²⁵ Hal ini berkaitan dengan keterbatasan waktu penanganan perkara tindak pidana pemilu yang relatif singkat, sehingga aparat penegak hukum cenderung memilih konstruksi pasal yang paling efektif untuk dibuktikan dalam proses persidangan.

Perbedaan pendekatan tersebut tercermin dalam salah satu perkara dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan praktik penggunaan hak pilih ganda pada Pemilu Tahun 2024. Dalam proses penyidikan, berkas perkara sempat mengalami pengembalian beberapa kali karena adanya perbedaan pandangan mengenai pasal yang seharusnya diterapkan dalam perkara tersebut.²⁶ Meskipun pada akhirnya penuntutan dilakukan dengan menggunakan satu pasal utama sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinamika tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan konstruksi hukum dalam perkara tindak pidana pemilu tidak selalu berjalan secara sederhana.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum pemilu juga ditemukan bahwa perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu sering kali menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran tertentu seperti politik uang atau pelanggaran administratif yang memiliki konsekuensi pidana, masih menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak

²⁵ Hasil wawancara dengan salah satu unsur aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

²⁶ Hasil wawancara dengan salah satu unsur aparat penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 30 Januari 2026.

Harvest Magabetua Sinaga, *et al.* : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Palangka Raya)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

hukum. Perbedaan interpretasi tersebut berpotensi memengaruhi konsistensi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemilu.

Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan penerapan hukum yang konsisten. Jan Michiel Otto menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang jelas, tetapi juga oleh konsistensi penerapan aturan tersebut oleh aparat penegak hukum.²⁷ Apabila perbedaan penafsiran hukum tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme koordinasi yang efektif, maka potensi ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu akan semakin besar.

Dari sudut pandang good governance, perbedaan penafsiran antar lembaga penegak hukum juga menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. R.A.W. Rhodes menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya koordinasi yang efektif antar aktor publik dalam proses penyelenggaraan kebijakan maupun penegakan hukum. Dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu, koordinasi yang tidak optimal dapat menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan serta mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum.

Lebih lanjut, perbedaan penafsiran hukum dalam forum Sentra Gakkumdu juga dapat dianalisis melalui perspektif teori kewenangan. Teori kewenangan menekankan bahwa setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan pembagian fungsi dalam sistem penegakan hukum. Kepolisian memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan berwenang dalam penuntutan, sedangkan Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan serta penanganan awal dugaan pelanggaran pemilu. Perbedaan kewenangan tersebut secara tidak langsung memengaruhi cara pandang masing-masing lembaga dalam menentukan konstruksi hukum suatu perkara.

Akibatnya, dalam praktik forum Sentra Gakkumdu, rekomendasi atau kajian awal yang disampaikan oleh Bawaslu tidak selalu menjadi dasar final dalam penentuan pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku. Bawaslu dalam hal ini lebih berperan sebagai pihak yang memberikan pertimbangan atau rekomendasi hukum yang selanjutnya dipertimbangkan kembali oleh aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan maupun penuntutan.

²⁷ Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004 dan Kajian Pemilu 2009–2014* (Jakarta: Perludem, 2016).

Dengan demikian, perbedaan penafsiran hukum dalam penentuan pasal tindak pidana pemilu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara melalui Sentra Gakkumdu. Meskipun mekanisme koordinasi telah dibentuk untuk menyatukan pemahaman antar lembaga, dalam praktiknya perbedaan perspektif hukum masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi serta peningkatan kesamaan persepsi antar lembaga penegak hukum agar proses penanganan tindak pidana pemilu dapat berjalan lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

5. Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Penanganan Perkara

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor struktural yang memengaruhi efektivitas kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya dalam penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2024, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dalam sistem penegakan hukum pemilu, dukungan pembiayaan menjadi prasyarat penting untuk menjamin proses penanganan perkara yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Secara normatif, Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu berwenang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam penanganan pelanggaran. Selanjutnya, secara teknis pada Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu pasal 47 menjelaskan bahwa pendanaan operasional Gakkumdu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara pada mata anggaran Bawaslu. Kewenangan tersebut secara logis memerlukan dukungan sumber daya, termasuk pembiayaan yang memadai, agar proses penanganan perkara dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Pembentukan forum tersebut tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga proses penuntutan di pengadilan.

Namun dalam praktiknya, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pimpinan

lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, sistem pembiayaan penanganan tindak pidana pemilu belum berbasis pada jumlah atau kompleksitas perkara yang ditangani. Anggaran yang tersedia pada umumnya hanya berupa honorarium kelompok kerja (pokja) Sentra Gakkumdu yang dibayarkan secara periodik tanpa mempertimbangkan intensitas penanganan perkara.²⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan penanganan tindak pidana pemilu belum sepenuhnya dirancang secara responsif terhadap dinamika perkara di lapangan. Dalam praktiknya, meskipun suatu perkara telah memasuki tahap persidangan, tidak terdapat tambahan dukungan anggaran operasional bagi unsur Bawaslu untuk mendukung proses tersebut.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa sistem anggaran yang tersedia masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil dalam penanganan perkara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu pejabat yang membidangi penanganan pelanggaran pemilu di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa secara operasional Bawaslu hanya dapat menggunakan anggaran yang tersedia dalam bentuk honorarium atau biaya perjalanan dinas tertentu sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku, tanpa adanya alokasi anggaran khusus yang berbasis pada penanganan perkara.³⁰ Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan fleksibilitas kelembagaan dalam mengawal proses penyidikan maupun penuntutan dalam perkara tindak pidana pemilu.

Dari perspektif teori good governance, kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelembagaan. R.A.W. Rhodes menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya sistem kelembagaan yang transparan, akuntabel, serta didukung oleh mekanisme pengelolaan sumber daya yang memadai.³¹ Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kewenangan lembaga publik berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Selanjutnya, B. Guy Peters dan Jon Pierre menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut pengelolaan sumber daya negara secara efektif serta

²⁸ Hasil wawancara dengan salah satu pimpinan Bawaslu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 30 Januari 2026.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hasil wawancara dengan salah satu pejabat pada Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 2 Februari 2026.

³¹ R. A. W. Rhodes, "The New Governance: Governing without Government," *Political Studies* 44, No. 4 (1996): 652-667.

Harvest Magabetua Sinaga, *et al.* : Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Palangka Raya)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

berbasis pada prinsip supremasi hukum.³² Dalam konteks penegakan hukum pemilu, sistem anggaran yang tidak mempertimbangkan beban kerja penanganan perkara berpotensi memengaruhi efektivitas kinerja lembaga pengawas pemilu dalam mengawal proses penegakan hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Sadjijono yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan norma hukum serta diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat.³³ Keterbatasan dukungan anggaran dalam penanganan perkara pidana pemilu berpotensi mengurangi kualitas pengawasan terhadap proses penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pimpinan lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah, disebutkan pula bahwa lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau penambahan alokasi anggaran di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi keuangan negara.³⁴ Seluruh kegiatan penanganan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran dalam penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya merupakan persoalan teknis keuangan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pemilu. Sistem pembiayaan yang belum berbasis kebutuhan perkara, keterbatasan fleksibilitas anggaran, serta ketergantungan pada skema honorarium menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas peran Bawaslu dalam mengawal proses penyidikan dan penuntutan melalui forum Sentra Gakkumdu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama Bawaslu Kota Palangka Raya dalam penanganan tindak pidana Pemilu 2024 meliputi lemahnya posisi tawar dalam Sentra

³² B. Guy Peters dan Jon Pierre, *Governance, Politics and the State* (London: Macmillan Press, 2000), 14–18.

³³ Sadjijono, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 58.

³⁴ Hasil wawancara dengan salah satu pimpinan Bawaslu Kota Palangka Raya, Palangka Raya, 30 Januari 2026.

Gakkumdu, keterbatasan sumber daya manusia, ego sektoral, perbedaan penafsiran hukum, serta keterbatasan anggaran. Meskipun secara normatif kewenangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, implementasinya belum optimal karena bergantung pada kesepakatan dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, koordinasi antar lembaga, serta dukungan anggaran yang memadai guna mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif dan berintegritas..

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidayat M., Hambali Thalib, & Muhammad Fachri. (2024). Efektivitas penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legislation and Legal Drafting*, 23, 30.
- Antara Kalteng. (2019, April 21). *Sentra Gakkumdu Palangka Raya tangani dugaan tindak pidana Pemilu*. Retrieved September 29, 2025, from <https://kalteng.antaranews.com/berita/683388/sentra-gakkumdu-palangka-raya-tangani-dugaan-tindak-pidana-pemilu>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2019). *Laporan tahunan Bawaslu 2019*. Retrieved October 25, 2024, from <https://ppid.bawaslu.go.id/informasi-publik>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu*.
- Hadjon, P. M. (tanpa tahun). *Teori kewenangan*. [Sitasi ini perlu dilengkapi lagi sesuai buku/sumber asli yang Anda gunakan dalam naskah].
- Otto, J. M. (2010). Legal certainty in the Indonesian legal system. *Journal of Indonesian Law*, 25(3).
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2000). *Governance, Politics and The State*. Macmillan Press.
- Prayinto, S. (2019). Problematika penegakan hukum tindak pidana Pemilu 2019. *Jurnal KPU*, 15-16.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing Without Government. *Political Studies*, 44(4), 652-667.
- Sadjijono. (2010). *Hukum administrasi negara*. Gadjah Mada University Press.
- Seac. (2016). *Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu*.
- Santoso, T. (2016). *Penegakan hukum pemilu: Praktik Pemilu 2004 dan kajian Pemilu 2009-2014*. Perludem.
- Sukriono, D. (2009). Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 8-36.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.